

JURNAL SKRIPSI
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI YOGYAKARTA



Disusun oleh :

YASHINTA WINDA AFRIASTINI

NPM : 06 05 09377
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

YASHINTA WINDA AFRIASTINI

NPM : 060509377

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi :

Dosen Pembimbing



G. Aryadi .SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI YOGYAKARTA**

YASHINTA WINDA AFRIASTINI

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI YOGYAKARTA**

ABSTRAKSI

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “narcotics” merupakan obat-obatan. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman papaver somniferum (Opium), Erythroxylon coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik dalam bentuk murni atau campuran. Cara kerjanya mempengaruhi sistem saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan jika bagian tubuh Anda sakit sekalipun.

Obat perdagangan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan bagi generasi yang akan datang, dibuktikan dengan ease of pengguna menemukan narkotika. Perdagangan gelap adalah kasus yang sulit. Dengan upaya pemerintah dan institusional untuk mencegah dan mengurangi peredaran gelap. BNNPDIY termasuk upaya untuk mencoba untuk memberikan penyuluhan kepada perdagangan gelap dapat dikurangi. Kasus penyalahgunaan narkoba di sering ditemukan di kota-kota besar satu Yogyakarta. Jumlah siswa dan mahasiswa untuk belajar di Yogyakarta membuat mereka narkotika sasaran, ditambah banyak pengunjung dari luar provinsi sering disertai dengan obat yang digunakan sebagai komersial masuk ke pintu gerbang dalam perdagangan gelap. BNNPDIY upaya dalam mencegah dan memberantas perdagangan gelap adalah pro dari pemerintah peduli tentang kelangsungan hidup masa depan bangsa rentan terhadap pengaruh narkotika. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil penelitian penulis di BNNPDIY, The permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya BNNPDIY dalam pencegahan dan pengendalian peredaran gelap di Yogyakarta dan apa saja kendala yang dihadapi.

Kata kunci: Pada dasarnya BNNPDIY telah membuat pencegahan dan pengendalian peredaran gelap dengan baik, betapa orang ikut mengawasi.

ABSTRACT

Narcotics comes from the English "narcotics" which means drug. Narcotics are substances derived from plants *Papaver 3 somniferum* (Opium), *Erythroxyion coca* (cocaine), and *cannabis sativa* (marijuana) either pure or mixed form. How it works affecting the nervous system that can make us not feel anything, even if parts of your body hurt though.

Drug trafficking in Indonesia has reached worrying levels for generations to come, evidenced by the ease of users finding narcotics.

Illicit trafficking is a difficult case to solve. With government and institutional efforts to prevent and mitigate the illicit trafficking, BNNP DIY including the efforts to try to provide counseling to illicit trafficking can be reduced. Cases of drug abuse often found in large cities in Yogyakarta. The number of pupils and students to study in Yogyakarta making them a target for narcotics, plus many visitors from outside the province are often accompanied by drugs that are used as a commercial enterprise to get into the illicit trafficking. BNNP DIY efforts in preventing and combating illicit trafficking is a proof that the government cares about the future survival of the nation vulnerable to the influence of narcotics. Sources of data in this study is the result of the study authors in BNNP DIY, The problems studied in this research is how BNNP DIY effort in the prevention and control of illicit trafficking in Yogyakarta and what are the constraints faced by.

Keywords : Basically BNNP DIY has made prevention and control of illicit trafficking well, just how people participate in supervising.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.¹ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.²

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)³.

¹ Badan Narkotika Nasional , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, 2009, Jakarta, hlm 74

² Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Yrama Widya, 2004, hlm. 13

³: <http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkoba.html#ixzz26EJlNyTU>

Atas dasar permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul, **“Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNNP DIY ?
2. Apakah kendala BNNP DIY dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan gelap narkotika?

A. Tinjauan Umum Tentang BNNP DIY

1. Pengertian BNNP DIY

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/ 04/ V/2010/BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi.

2. Tugas dan Wewenang BNNP DIY

Disebut dalam Pasal 70 UU 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pecegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multirateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNNP DIY berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Latar Belakang dan Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kejahatan narkoba bukanlah lagi dipandang sebagai kejahatan biasa melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang telah mengakibatkan bangsa Indonesia berpikir untuk menyempurnakan peraturan atau regulasi tentang narkoba.

Undang-undang Nomor 35 tentang Narkoba berperan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai precursor narkoba karena precursor narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.

2. Pengertian dan Penggolongan Narkoba

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.

Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Narkotika merupakan salah satu masalah masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena masalah narkotika sudah merupakan masalah yang berat di Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)⁴. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip perkataan narkotika berasal dari Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa⁵.

C. Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta

1. Upaya BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah krusial, namun tetap upaya pemerintah ini juga harus mendapatkan dukungan dan kerja sama dari pihak

⁴<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz26EJInyTU>

⁵ Djoko Prakoso, ey, al., *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 480

masyarakat karena tanpa dukungan masyarakat apa yang dilakukan pemerintah tidak akan berguna sama sekali.

Dimulai dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat. Menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga masyarakat sehingga timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk dapat menjaga keamanan didalam lingkungan mereka sendiri. Pemerintah memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat setempat yang nantinya informasi tersebut akan diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya. Sarana sosialisasi ini sendiri juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan jenjang usia yang ada, idealnya untuk remaja dan anak-anak media internet dan televisi sangatlah ampuh dalam program ini. Bila dalam diri masyarakat telah tertanam pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tentu peredaran gelap narkotika dapat ditekan seminimal mungkin.

Selain itu juga dapat dilakukan semacam razia-razia ditempat konsumsi publik yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba ini seperti diskotik, tempat karaoke, pub atau warung remang-remang. Tempat-tempat tersebut selama ini dikenal sebagai tempat perputaran narkoba yang cukup berpengaruh, baik itu yang asalnya dari dalam ataupun dari luar negeri. Razia terhadap kendaraan beroda dua juga harus dilakukan, karena sering kedapatan pengendara yang memacu kendaraannya sedang dalam pengaruh obat-obatan, yang terpenting informasi mengenai razia ini tidak boleh sampai bocor sebelum dilaksanakan, karena bisa saja ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dengan menjual informasi mengenai razia narkoba ini kepada para pengedar narkoba tersebut. Menurut Kasi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika BNNP DIY Bapak Haryono, pencegahan peredaran gelap

narkotika di Yogyakarta dilakukan dengan cara sosialisasi tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah maupun dalam seminari umum. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika adalah keinginan yang besar tanpa sadar akibatnya, keinginan untuk mencoba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti gaya atau tren dan lari dari kebosanan atau kegetiran hidup.

2. Upaya BNNP DIY Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika

Menurut Kepala Bidang Pemberantasan dari BNNP DIY Bapak AKBP Sumargiyono, SST.Ft, SH. BNNP DIY memiliki 3 (tiga) cara dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, yaitu :

1. Melalui Pencegahan

Sasaran ini diperuntukkan bagi yang belum pernah mengkonsumsi narkotika agar jangan sampai mengkonsumsi narkotika. Sehingga BNNP DIY mengharapkan agar ada kekebalan dari masyarakat supaya mereka itu mengetahui bahaya narkotika secara medis, sosial, dan secara hukum bagi mereka. Cara ini berupa penyuluhan sampai di bentuk kader penyuluh anti narkoba, dilakukan secara intensif dari sekolah- sekolah seperti SMP, SMA dan perguruan tinggi bahkan Universitas Atma Jaya Yogyakarta juga pernah mendapat penyuluhan dari BNNP DIY, ke instansi baik negeri maupun swasta sampai dengan masyarakat umum rt rw itupun BNNP DIY ke sana baik mereka meminta ataupun program dari BNNP DIY itu sendiri. Dengan cara penyuluhan tersebut Diharapkan ada pengetahuan yang cukup dari yang kita beri penyuluhan baik siswa sekolah, mahasiswa maupun masyarakat mereka menjauhi narkotika dan diharapkan mereka bisa menjadi agen, mereka bisa memberikan informasi apabila di sekitar mereka ada yang menggunakan narkotika bahkan ada

pedagang yang mengadakan operasi di sekitar mereka maka bisa melapor kepada BNNP DIY agar BNNP DIY dapat melakukan penangkapan.

2. Rehabilitasi

Sasaran ini diperuntukkan bagi orang yang sudah menggunakan atau bagi pecandu, bagi penyalahguna. BNNP DIY memotivasi supaya mereka mau sembuh kemudian mereka akan BNNP DIY fasilitasi untuk dilakukannya penyembuhan, mereka akan BNNP DIY saring ke dalam rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Di Yogyakarta ini ada beberapa tempat untuk rehabilitasi. Rehabilitasi sosial terdapat di Panti Sosial Pamadi Putra Kalasan yang merupakan milik Dinas Sosial, kemudian yang rehabilitasi medis seperti Rumah Sakit Grhasia, Rumah Sakit Sardjito, Rumah Sakit Wirosaban Kota, beberapa Puskesmas seperti Puskesmas Umbulharjo, Puskesmas Banguntapan. Ada pula rehabilitasi yang dikelola oleh swasta, yaitu Yayasan Kunci, Yayasan Shiloam, Pesantren Al Islami Kalibawang Kulon Progo.

3. Pemberantasan Narkotika

Cara ini dilakukan apabila dengan cara penyuluhan dan rehabilitasi masih terdapat peredaran gelap narkotika. Sasaran bagi pemberantasan ini adalah terutama bagi para pedagang, bandar dan produsen sehingga jaringan atau sindikat narkotika inilah yang menjadi sasaran dari upaya penanggulangan peredaran gelap yang dilakukan oleh BNNP DIY.

3 Kendala yang dihadapi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di Yogyakarta.

BNNP DIY dalam melakukan penanggulangan peredaran gelap narkotika sering pula menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi BNNP DIY dalam pencegahan peredaran gelap narkotika antara lain :

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika.

b. Partisipasi Masyarakat Masih Rendah

Kadang masyarakat tidak peduli dengan lingkungan, sehingga apabila di lingkungannya diketahui ada yang menggunakan narkoba tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib, terutama untuk wilayah kost-kost yang tidak ada induk semangnya. Kondisi seperti ini akan menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba

Kendala-Kendala dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba :

1. Boleh di bilang hampir tidak pernah ada laporan dari masyarakat yang menginformasikan adanya kegiatan peredaran narkoba di lingkungannya. Setelah dilakukan pendekatan mengapa masyarakat tidak melapor ternyata ada unsur ketakutan di dalamnya, masyarakat takut apabila melaporkan mereka bisa menjadi sasaran dari sindikat itu, sehingga dari BNNP DIY memberikan dorongan supaya masyarakat berani melaporkan dan BNNP DIY menjamin kerahasiaan. BNNP DIY mengharapkan masyarakat tetap memberikan informasi apabila ada kegiatan peredaran narkoba di lingkungannya.
2. Jaringan narkoba merupakan jaringan yang spesifik dan unik, kejahatan yang ada di situ agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, jadi jaringan narkoba ini merupakan jaringan yang terputus, maksudnya disini adalah antar pelaku terkadang pembeli dan bandar tidak saling mengenal, mereka sering menggunakan julukan bagi si pengedar besar dengan sebutan “ Bos”, mereka hanya berkomunikasi lewat *SMS (Short Service Message)* atau telepon dan nama-nama yang beredar bukan merupakan nama yang sebenarnya. Sehingga pada saat dilakukannya penangkapan pengedar kecil tidak tahu siapa bandar narkotikannya atau pengedar besar. Pola yang digunakan sering menggunakan pola tersebut yang bisa menyulitkan BNNP DIY, BNNP DIY menggunakan cara mengikuti pergerakan peredaran narkoba tersebut karena

sebenarnya lingkup atau *link* dari peredaran narkoba tersebut disekitaran yang sama dan bisa ditebak.

3. Terkendala pada anggaran karena jaringan narkoba ini sering menjadi jaringan lintas provinsi bahkan jaringan lintas negara, sehingga karena anggaran terbatas BNNP DIY tidak dapat mengejar sampai ke lintas provinsi. Uang yang beredar di lingkungan narkoba hasilnya sangat besar, mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa sehingga pergerakan mereka menjadi pergerakan yang sulit dilakukan deteksi karena mereka juga menggunakan teknologi yang canggih juga, karena mereka di support oleh dana yang luar biasa sementara dana di kepolisian dan BNNP terbatas untuk bisa menyamai teknologi yang mereka punya. BNNP mengupayakan dana yang ada semaksimal mungkin untuk memberantas peredaran narkoba.

Harapan BNNP DIY dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba adalah Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya supaya cepat terbebas dari obat-obatan terlarang. Selain itu masyarakatpun dapat berperan serta untuk mencegah dan menanggulangi peredaran gelap narkoba, Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pencegahan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Upaya BNNP DIY dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba terdiri dari upaya preventif dan upaya represif.
 - a. Upaya preventif meliputi :
 - 1) Melakukan giat preventif melalui pembinaan dan penyuluhan.

- 2) Melakukan langkah-langkah atau upaya penyuluhan bersama instansi terkait.
- 3) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan orang-orang yang rawan menjadi sasaran peredaran gelap narkoba.
- 4) Melakukan penyebarluasan informasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba

b. Upaya represif meliputi :

- 1) Kegiatan represif BNNP DIY melalui upaya pencarian informasi peredaran gelap narkoba.
- 2) Melakukan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba.
- 3) Melakukan razia secara periodik melalui agen-agen yang ditunjuk BNNP DIY.

2. Kendala yang dihadapi BNNP DIY dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- a. Minimnya informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba yang ada di lingkungannya karena alasan takut menjadi sasaran sindikat peredaran gelap narkoba
- b. Jaringan narkoba merupakan jaringan yang spesifik dan unik, kejahatan yang ada di situ agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, jadi jaringan narkoba ini merupakan jaringan yang terputus.

Anggaran yang terbatas sedangkan peredaran gelap narkoba bisa lintas provinsi bahkan lintas negara.

A. Saran

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensial dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik

pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya informasi dari masyarakat dapat membantu pengendalian peredaran gelap narkoba tersebut, serta berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama.

Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan sungguh-sungguh. Pencegahan dan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, 2009, Jakarta

Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Yrama Widya, 2004

Djoko Prakoso, ey, al., *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta

Website :

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkoba.html#ixzz26EJlNyTU>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional.

